



**PENETAPAN**

Nomor 1688/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 32033105401940003 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 14 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deden Erlan Sundata, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor D. Erlan Sundata & Rekan yang berkantor di Sekretariat DPD Jl. K.H. Abdullah Bin Nuh No. 9 Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor Register 1106/1688/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 19 Mei 2023 sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 19 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, akan tetapi saat ini keberadaannya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

*Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1688/Pdt.G/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1688/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 10 Maret 2023;
2. Bahwa Penggugat setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana Layaknya suami istri, Kurang lebih pada tanggal 31 Maret 2023, Keharmonisan mulai memudar dan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan yang baik, disebabkan:
  - Tergugat sebagai seorang suami tidak lagi bertanggung jawab kepada penggugat;
  - Tergugat diketahui sering mengkonsumsi Narkotika jenis obat-obatan yang dilarang oleh pemerintah;
  - Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak memberi nafkah wajib serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;
4. Bahwa sejak meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan juga tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan perihal kelangsungan rumah tangganya, namun Tergugat tidak ada ditempat akan tetapi keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya urusan kelangsungan rumah tangga tersebut kepada Penggugat bahkan untuk bercerai sekalipun, yang jelas sejak kepergiannya

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1688/Pdt.G/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;

6. Bahwa dengan demikian, ternyata Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah butir 1, 2, dan 4 ;

7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut diatas, maka Penggugat merasa tidak rela dan tidak ridha serta sudah tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi ;

8. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1688/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Peggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tanggal 31 Maret 2023 antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai seorang suami tidak lagi bertanggung jawab kepada peggugat, Tergugat diketahui sering mengkonsumsi Narkotika jenis obat-obatan yang dilarang oleh pemerintah dan Tergugat telah pergi meninggalkan peggugat dan tidak memberi nafkah wajib serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Peggugat sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang; dan sejak Maret 2023 antara Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) bulan akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Peggugat dibacakan, Peggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Peggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1688/Pdt.G/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1688/Pdt.G/2023/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya;

Ketua Majelis,

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1688/Pdt.G/2023/PA.Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Arsudian Putra, S.H.I.

Dandan Ridwan, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp. 50.000,00
2. Panggilan	: Rp. 300.000,00
3. PNBP	: Rp. 60.000,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1688/Pdt.G/2023/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)